



P U T U S A N

Nomor 9/Pid.B/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **A LATIEF Alias MASTEN Ak. HUSEN;**
Tempat lahir : Utan;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 4 Mei 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tengah II RT 004 RW 004 Desa Tengah,
Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
8. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara MARNITA EKA SURYANDARI, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Nomor 9/Pid.B/2022/PN Sbw, tanggal 18 Januari 2022;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Sbw



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 9/Pid.B/2022/PN Sbw tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2022/PN Sbw tanggal 10 Januari 2022 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa A.LATIF Als MASTEN AK HUSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 338 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A. LATIF Als MASTEN AK HUSEN dengan pidana penjara selama 13 (TIGA BELAS) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju daster warna biru;
 - 1 (satu) buah celana pendek atau celana kolor warna coklat;
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah sarung warna hijau;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis bate panjang besi 30cm, panjang gagang yang terbuat dari kayu 75cm;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa A.LATIF Als MASTEN AK HUSEN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya mengatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan menglangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa A LATIEF ALS. MASTEN AK. HUSEN, pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira Pukul 07.00 WITA sampai dengan 09.00 WITA atau setidaknya - tidaknya pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di kebun jagung milik korban SARIPAH di Tiu Ere Dusun Tengah I, Desa Tengah, Kec. Utan, Kab. Sumbawa atau setidaknya - tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah dengan sengaja merampas nyawa korban SARIPAH " perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari permasalahan yang sudah ada sejak lama antara terdakwa dengan korban SARIPAH yang mana terdakwa mencurigai korban SARIPAH telah membunuh anak terdakwa yang bernama LINDA dengan cara santet kemudian dipicu kembali oleh kejadian dimana malam sebelum kejadian terdakwa berada dirumah saksi M. YASIN ALS. INCES BIN M. NAGIP SYAM saat itu saksi LAWIYAH ALS. YUN yang merupakan istri dari saksi M. YASIN ALS. INCES BIN M. NAGIP SYAM sedang diobati oleh paranormal kemudian terdakwa merasa mendengar perkataan saksi LAWIYAH ALS. YUN yang dalam kondisi tidak sadar menyebut anak terdakwa yang bernama LINDA dibunuh dengan cara santet oleh korban SARIPAH sehingga terdakwa terus memikirkan hal tersebut. Keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira Pukul 06.30 WITA saat terdakwa bangun dari tidurnya lalu berjalan kesamping rumah kemudian melihat korban SARIPAH berjalan hendak menuju kebun jagung miliknya yang terletak disamping rumah saksi M. YASIN ALS. INCES BIN M. NAGIP SYAM seketika timbul niat terdakwa untuk membunuh korban SARIPAH. Terdakwa lalu masuk kedalam rumah untuk mengganti pakaian lalu mengambil parang panjang/bate dibelakang pintu rumah kemudian terdakwa keluar rumah dan berjalan mengikuti korban SARIPAH dari belakang;
- Setibanya dikebun jagung, terdakwa terus memperhatikan korban SARIPAH yang memetik cabai dan memungut buah asam lalu memasukkannya kedalam plastik berwarna hitam, selanjutnya tanpa berpikir panjang terdakwa mendekati korban SARIPAH dari arah



belakang korban SARIPAH yang sedang dalam posisi jongkok mengambil buah asam lalu dalam jarak 1,5 meter terdakwa yang menggenggam parang panjang/bate dengan kedua tangannya lalu menebaskannya berkali-kali ke arah korban sehingga mengenai pangkal leher bagian kiri dan pangkal leher bagian kanan, kepala bagian belakang, pipi, dagu dan punggung korban, yang mana saat itu korban tidak melakukan perlawanan dan sempat mengangkat tangannya sehingga terdakwa kembali menebas korban yang mengenai pangkal lengan/ketiak kanan korban dan siku kiri korban. Saat korban terjatuh dengan posisi terbaring dan tangan korban melambai-lambai ke atas terdakwa lalu menebas pergelangan tangan kanan dan kiri korban hingga putus. Korban saat itu sempat merubah posisi menjadi menyamping kekiri dengan lengan kiri dibawah dan lengan kanan diatas, setelah itu terdakwa berdiri diam memperhatikan hingga korban diam tidak bergerak lagi;

- Terdakwa yang hendak meninggalkan korban kemudian melihat anak saksi HAMDANI ALS. DANI BIN A. WAHAB dimana saat itu anak saksi HAMDANI ALS. DANI BIN A. WAHAB dan anak saksi MUHAMMAD RADI JAYADI ALS. RADI AK. ERNI sedang mencari jambu mete, terdakwa lalu memanggil anak saksi HAMDANI ALS. DANI BIN A. WAHAB, „Dani.“ sehingga anak saksi HAMDANI ALS. DANI BIN A. WAHAB menghampiri terdakwa lalu terdakwa berkata “Jangan kasi tau orang lain bahwa saksi yang membunuh” kemudian anak saksi HAMDANI ALS. DANI BIN A. WAHAB mencari anak saksi MUHAMMAD RADI JAYADI ALS. RADI AK. ERNI dan keduanya bergegas pergi meninggalkan lokasi lalu pulang kerumah untuk memberitahukan kejadian meninggalnya korban SARIPAH kepada saksi ERNI ALS. PAK ERNI BIN AMAQ TINI dan saksi RATU ALS RATU AK. MUHAMMAD CE;
- Terdakwa yang meninggalkan korban lalu berjalan untuk pulang kerumah sambil mengasah parang panjang/bate direrumputan guna menghilangkan bekas darah yang tersisa, sesampainya di rumah terdakwa mengganti pakaian dan meletakkan parang panjang/batunya ke tempat semula ;
- Perbuatan terdakwa menebas korban SARIPAH beberapa kali dengan parang panjang/bate di daerah bagian tubuh yang vital mengakibatkan korban SARIPAH meninggal dunia sebagaimana diketahui dari hasil pemeriksaan dr IRAWANTO ROCHADI BIMA SAKTI, Sp.FM.MHKes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Spesialis Forensik RSUP Provinsi NTB tanggal 17 Agustus 2021 yang tertuang dalam Visum et Repertum No. KF : 17082021 tanggal 21 Agustus 2021 terhadap korban SARIPAH menyatakan:

- Pemeriksaan Luar :
 - Jenazah berjenis kelamin perempuan, usia jenazah sekitar tujuh puluh satu tahun, berat badan sekitar enam puluh lima kilogram, panjang badan seratus limapuluh enam sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi cukup;
 - Kepala:
 - Dahi : Ditemukan luka memar didahi kanan ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter;
 - Mata : Ditemukan mata kiri kemerahan dan mata kiri telah keruh;
 - Hidung: Ditemukan cairan darah yang telah mengering warna coklat kemerahan dari kedua lubang hidung;
 - Telinga kanan dan kiri : Ditemukan telinga kiri luka iris ukuran tiga sentimeter;
 - Pipi kanan dan kiri : Ditemukan luka bacok pada pipi kiri ukuran enam belas sentimeter kali dua sentimeter melintang dibawah telinga kiri sampai sejajar sudut bibir kiri;
 - Daguk: Ditemukan luka bacok pada bawah dagu kiri ukuran empat sentimeter kali satu setengah sentimeter;
 - Leher: Ditemukan luka bacok pada leher kanan dan kiri yang melingkar sepanjang leher dengan ukuran bagian kanan empat belas sentimeter kali empat sentimeter, serta leher kiri sepuluh sentimeter kali dua sentimeter;
 - Dada: Ditemukan luka memar pada dada kanan sejajar pangkal payudara ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter;
 - Punggung: Ditemukan luka bacok dipunggung kanan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter;
 - Anggota gerak atas: Ditemukan luka bacok pada pangkal lengan kanan (ketiak) ukuran duapuluh sentimeter kali dua sentimeter, ditemukan luka bacok pada kedua pergelangan tangan kanan-kiri sehingga terputus kedua tangan tersebut ukuran duapuluh sentimeter, ditemukan luka bacok pada siku kiri ukuran limabelas sentimeter kali dua sentimeter kuku jari tangan kanan -kiri warna kebiruan;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak bawah :Ditemukan kuku jari tangan kanan -kiri warna kebiruan;
- II. Pemeriksaan dalam(Partial Autopsi):
 - Leher: Ditemukan resapan darah pada pangkal leher kanan dan terpotongnya pembuluh darah besar (Arteri Carotis) dan resapan darah pangkal leher kiri tetapi terpotong sebagian pembuluh darah kecil;
 - Rongga Dada:
 - Otot Dada :Ditemukan resapan darah ditulang costa kedua kanan serta terlihat patah tulang tertutup;
 - Tulang Dada : Ditemukan patah tulang tertutup costa kedua kanan
 - Isi Rongga Dada : Terdapat genangan cairan darah dirongga dada bagian kanan dan kiri sejumlah sepuluh milliliter;
 - Jantung :Konsistensi padat kenyal,warna biru keputihan,ukuran tiga belas kali dua belas kali lima sentimeter dengan berat tiga ratus gram.Ditemukan bintik perdarahan pada permukaan jantung disertai peningkatan sistim aliran darah(hiperemi);
 - Penyebab kematian adalah Mati lemas (Asphixia) karena terpotong pada pembuluh darah besar (arteri carotis) menyebabkan perdarahan masif pada pangkal leher kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERNI Alias Pak ERNI Bin AMAQ TINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan masalah pembunuhan;
 - Bahwa kejadian saksi mengetahui korban meninggal pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di ladang jagungnya di Tiu Ere Dusun Tengah I Desa Tengah Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa ;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menemukan mayat SARIPAH pertama kali adalah anak Saksi yang bernama MUHAMMAD RADI JAYADI, yang berumur sekitar 10 tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan SARIPAH, dan masih ada hubungan keluarga, karena SARIPAH adalah mertua Saksi, Saksi menikah dengan RATU yang adalah anak dari SARIPAH ini sejak tahun 2006 dan hubungan Saksi dengan mertua Saksi (SARIPAH) selama ini baik baik saja tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 wita, ada anak Saksi yang bernama MUHAMMAD RADI JAYADI bersama dengan HAMDANI Als DANI baru datang dari kebun untuk mencari buah pepaya, saat itu MUHAMMAD RADI JAYADI bersama dengan HAMDANI Als DANI memberitahu Saksi bahwa telah datang dari kebun ladang jagung di Tiu Ere Dusun Tengah I Desa Tengah Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa dan menemukan neneknya (SARIPAH) telah meninggal di ladang jagung, kemudian Saksi langsung ke rumahnya Pak RT (ABDUL MAJID) dan Saksi pulang lagi ke rumah;
- Bahwa setelah mendengar kabar SARIPAH mertua Saksi meninggal di ladang jagung di Tiu Ere Dusun Tengah I Desa Tengah Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa tersebut, Saksi kaget, karena baru bangun tidur, selanjutnya Saksi mendatangi rumahnya Pak RT (ABDUL MAJID) untuk memberitahukan kabar telah di temukan mertua Saksi (SARIPAH) itu, kemudian Saksi dan pak RT berangkat ke tempat kejadian. Di lokasi saksi melihat jenazah korban telungkup dan saksi melihat ada luka di kepala, dan darah disekitar korban;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan mertua Saksi SARIPAH ini adalah sekitar 2 Minggu yang lalu bertempat di rumah mertua Saksi, karena mertua laki laki Saksi (MUHAMAD CE) sakit dan selama ini SARIPAH ini bertempat tinggal bersama dengan MUHAMMAD CE (mertua laki-laki) Saksi saja;
- Bahwa benar jarak rumah Saksi dengan SARIPAH ini sekitar 20 Meter, kami memang satu RW tetapi beda RT;
- Bahwa hubungan SARIPAH dengan warga sekitar itu baik baik saja, selama ini setahu Saksi tidak memiliki musuh. Terdakwa dan korban setau saksi tidak ada masalah. Terdakwa tinggal sendirian karena istrinya di Arab Saudi dan anaknya sudah meninggal dunia;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi parang/bate yang dihadirkan sebagai barang bukti merupakan milik terdakwa yang biasa dipakai bertani jagung dan disimpan dirumahnya. ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. saksi **HAMDANI Alias DANI Bin A. WAHAB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa Saksi kenal dengan SARIPAH, SARIPAH adalah nenek kandung Saksi karena orang tua Saksi A WAHAB adalah anak tiri dari SARIPAH
- Bahwa SARIPAH adalah nenek tiri Saksi istri kedua kakek Saksi yang bernama MUHAMMAD CE, Dan Saksi sering sekali bertemu dengan nenek tiri saksi itu;
- Bahwa ada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 wita saat Saksi bersama dengan adik sepupu Saksi yakni MUHAMMAD RADI JAYADI hendak mencari buah pepaya untuk makanan burung namun tidak ada buah papaya dan akhirnya mencari buah jambu mete di kebun Jagung Dusun Tengah II Desa Tengah Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa milik nenek Saksi (SARIPAH), setelah memetik buah jambu mete Saksi bersama dengan MUHAMMAD RADI JAYADI hendak mau pulang tiba-tiba Saksi melihat ada tas berwarna hitam dan ada pengkali dan bambu milik nenek Saksi sehingga Saksi datang mendekatinya kemudian disekitar pohon jagung Saksi melihat Terdakwa A.LATIF yang menggunakan baju warna hitam, Celana panjang warna abu-abu dan senjata tajam berupa bate berada ditempat korban yang sudah meninggal dunia bersimpa darah, yaitu nenek Saksi bernama SARIPAH dimana nenek Saksi SARIPAH sudah meninggal dengan kondisi ke dua telapan tangan terputus, dan kepala ada luka menganga di Lahan Jagung tidak jauh dari tas berwarna hitam dan ada pengkali dan bambu, dalam hal ini juga Terdakwa A.LATIF melihat Saksi, mengetahui hal tersebut Saksi dipanggil oleh Terdakwa A.LATIF dan langsung berkata kepada Saksi "jangan kasi tau orang lain bahwa saksi yang membunuh, kalau tidak kubunuh kau " kemudian setelah itu Saksi diam saja , setelah itu Saksi bersama dengan adik sepupu Saksi MUHAMMAD RADI JAYADI berlari pulang ke rumahnya MUHAMMAD RADI JAYADI, Saksi bertemu dengan saksi ERNI, kemudian Saksi menceritakan kepada

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ERNI bahwa Saksi dan MUHAMMAD RADI JAYADI menemukan nenek SARIPAH meninggal dunia di lahan jagung milik nenek SARIPAH di lahan jagung di Dusun Tengah I Desa Tengah Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa tersebut, selanjutnya mendengar hal tersebut saudara ERNI langsung mendatangi rumahnya Pak RT (ABDUL MAJID), kemudian Saksi duduk di rumah Saksi, baru kemudian Saksi ke rumah kakek Saksi di rumahnya, kakek Saksi (MUHAMMAD,CE) saat itu sedang sakit, Saksi tidak berani memberitahukan perihal nenek Saksi yang ada di lahan jagung dan dalam kondisi meninggal dunia, kemudian Saksi datang ke rumahnya saudara ERNI lagi, dan Saksi menjemput ibu Saksi SUMIATI ke sawah dan mengajaknya pulang ke rumah, di perjalanan pulang itu Saksi memberitahukan bahwa Saksi menemukan nenek SARIPAH telah meninggal dunia bertempat di lahan jagung Dusun Tengah I Desa Tengah Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa tersebut, ibu Saksi SUMIATI juga tidak berani memberitahukan perihal tersebut ke kakek Saksi karena kakek Saksi (MUHAMMAD CE) dalam kondisi sakit, kemudian Saksi ke ladang jagung Dusun Tengah I Desa Tengah Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa lagi dan Saksi mendapati warga dan aparat kepolisian juga kesehatan dan perangkat desa sudah ada di lokasi itu, selanjutnya mayat SARIPAH nenek Saksi di evakuasi dan dibawa ambulance ke RSUD Sumbawa, dan Saksi dibawa ke Polsek Utan untuk dimintai keterangan seperti sekarang ini;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa A.LATIF Als MARTEN pergi setelah melakukan pembunuhan karena Saksi duluan pergi bersama adik sepupu Saksi sambil berlari karena Saksi dan RADI terlebih dahulu pulang meninggalkan Terdakwa A. LATIF dan korban;
- Bahwa saksi melihat terdakwa duduk di lokasi kejadian dengan jenazah korban disampingnya terbaring miring , keadaan tangannya sudah putus;
- Bahwa yang lihat itu adalah Saksi sendiri saja, karena saat itu memang Saksi bersama dengan MUHAMMAD RADI JAYADI (sepupu Saksi) tetapi posisinya ada di belakang Saksi dan tidak melihat Terdakwa A.LATIF Als MARTEN sedangkan senjata tajam berupa bate ada disebelah Terdakwa A.LATIF Als MARTEN saat itu;
- Bahwa Saksi melihat langsung wajahnya Terdakwa A.LATIF Als MARTEN saat memanggil Saksi dan Saksi mendatangnya sehingga Saksi mengenalinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa A.LATIF Als MARTEN dan korban SARIPAH saat itu sekitar 5-6 meter;
- Bahwa Saksi melihat kondisi korban nenek SARIPAH sudah meninggal dunia, saksi melihat telapak tanganya sudah putus, dan Saksi melihat ada luka dan berdarah di bagian kepala nenek SARIPAH setelah itu dipanggil oleh Terdakwa A.LATIF Als MARTEN untuk tidak memberitahukan kepada orang lain bahwa telah melakukan pembunuhan selanjutnya Saksi dan MUHAMMAD RADI JAYADI berlari meminta pertolongan dan memberitahukan kejadian tersebut ke bapaknya MUHAMMAD RADI JAYADI yakni ERNI namun tidak memberitahukan bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa A.LATIF Als MARTEN;
- Bahwa biasanya nenek SARIPAH itu setiap kemana saja selalu mengenakan perhiasan, diantaranya memakai Gelang, ada memakai cincin dan juga memakai kalung, ada juga anting. Saat kejadian dilokasi saksi tidak memperhatikan perhiasannya masih ada atau tidak.
- Bahwa yang menyebabkan korban SARIPAH meninggal dunia adalah Terdakwa A.LATIF Als MARTEN dimana ditempat kejadian saat itu Saksi melihat Terdakwa A.LATIF Als MARTEN berada didekat korban yang sudah meninggal dunia dengan kondisi bersimpah dengan darah kemudian Terdakwa A.LATIF Als MARTEN memanggil Saksi dan menjelaskan kepada Saksi bahwa Saksi diminta untuk tidak memberitahukan kepada orang lain atas perbuatan pembunuhan Terdakwa A.LATIF Als MARTEN kepada korban SARIPAH;
- Bahwa benar lahan jagung di Dusun Tengah I Desa Tengah Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa dan itu adalah lahan milik nenek Saksi (SARIPAH);
- Bahwa barang bukti berupa parang panjang berupa bate dengan panjang besi 30 cm dengan ujung bengkok dan panjang gagang 75 cm terbuat dari kayu adalah milik Terdakwa A. LATIF yang dipegang pada saat saksi berada di TKP dan pada saat itu bate tersebut banyak darah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. saksi **MUHAMMAD RADI JAYADI Alias RADI Ak. ERNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan masalah telah terjadinya pembunuhan.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 wita bertempat di lahan jagung di Dsn. Tengah I Ds. Tengah Kec. Utan kab. Sumbawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pembunuhan tersebut namun setelah dijelaskan oleh polisi barulah Saksi mengetahui bahwa pelaku adalah Terdakwa A.LATIF Als MARTEN Sedangkan korban bernama SARIPAH, dan Saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku melakukan pembunuhan tersebut karena Saksi sedang berada di dekat rumah sawah dan baru selesai memetik buah jambu mente;
- Bahwa kenal dengan SARIPAH, SARIPAH adalah nenek saksi karena orang tua Saksi yaitu IBU RATU adalah anak tiri dari SARIPAH, dan bahwa SARIPAH ini adalah nenek tiri Saksi, Saksi jarang sekali bertemu dengan nenek tiri Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 wita saat Saksi bersama dengan kakak sepupu Saksi yakni HAMDANI Als DANI hendak mencari buah pepaya di kebun di lahan Jagung Dusun Tengah I Desa Tengah Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa milik nenek Saksi (SARIPAH), Saksi melihat ada tas berwarna hitam yang isinya cabai dan 1 plastik hitam berisi asam yang tidak jauh dari korban dan ada juga pengkali dan bambu, kemudian Saksi menemukan nenek SARIPAH sudah meninggal dengan kondisi ke dua telapak tangan terputus, dan kepala ada luka menganga di lahan jagung tidak jauh dari tas berwarna hitam dan ada pengkali dan bambu, mengetahui hal tersebut Saksi bersama dengan HAMDANI Als DANI, berlari meminta pertolongan pulang ke rumah Saksi, dan kami bertemu dengan orang tua Saksi yang bernama ERNI yang sedang nonton TV dengan adik Saksi, kemudian HAMDANI Als DANI menceritakan kepada bapak Saksi yaitu Saksi ERNI bahwa Saksi dan HAMDANI Als DANI menemukan nenek SARIPAH meninggal dunia di lahan jagung milik nenek SARIPAH di ladang jagung di Tiu Ere Dusun Tengah I Desa Tengah Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa tersebut, selanjutnya bapak Saksi yaitu ERNI mendatangi rumahnya Pak RT (ABDUL MAJID), kemudian saksi duduk di rumah Saksi, baru kemudian Saksi ke rumah kakak sepupu Saksi di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa A.LATIF Als MARTEN berada di TKP pembunuhan karena pada saat itu Saksi berada dibelakang kakak sepupu Saksi yaitu saudara HAMDANI Als DANI

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sempat saksi mendengar suara seperti suara Terdakwa A.LATIF ALs MARTEN sedang berbicara dengan saudara HAMDANI Als DANI;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan nenek SARIPAH meninggal dunia itu namun setelah Saksi lihat nenek saksi meninggal karena dibunuh orang dengan senjata tajam;
- Bahwa lahan jagung di Dusun Tengah I Desa Tengah Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa dan itu adalah ladang milik nenek Saksi (SARIPAH);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. saksi **LATIFAH Alias TIFAH Ak. PATAHOLLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara Terdakwa sehubungan dengan masalah telah terjadinya pembunuhan;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021, sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat kebun Almarhum SARIPAH beralamatkan di Dsn. Puncak ngengas Ds. Tengah Kec. Utan Kab. Sumbawa dan yang menjadi korban pembunuhan itu adalah saudari SARIPAH, 70 tahun alamat Rt 004 Rw 004 Dsn. Puncak ngengas Ds. Tengah Kec. Utan Kab. Sumbawa sedangkan bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku dari pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari anak kecil bernama RADI (nama panggilan) dan saat itu Saksi baru pulang dari mengangkut air ke sungai tepatnya di depan rumah saudari SUMIATI, Saksi bertemu dengan anak kecil bernama RADI tersebut;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh anak kecil bernama RADI dengan kata-kata “ bibi TIFA “ NO SIA GITA PAPEN IFAH KE (nda bibi pergi lihat nenek SARIFAH) dan saksi berkata “ PANGME (dimana)” anak kecil bernama RADI menjawab “PANG UMA NAH PANG DALAM PURANG BASO KAM MATE (didalam sawah milik SARIFAH sudah meninggal dunia) dan saat itu saksi kaget dan anak kecil bernama RADI pergi ke rumah bibinya bernama SUMIATI sedangkan saksi pulang ke rumah dalam keadaan gemetar sambil saksi melihat banyak orang berlarian ke arah sawah milik saudari SARIPAH dan saat itu setelah saksi dirumah Saksi hendak memberitahukan kepada suami saksi kejadian yang diceritakan oleh anak kecil bernama RADI itu akan tetapi suami Saksi sudah tidak ada dirumah pergi mengambil uang BLT ke kantor desa Tengah karena malamnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan saudari SARIPAH korban pembunuhan itu dan merupakan bibi Saksi;
- Bahwa melihat saudari SARIPAH pada pukul 07. 00 Wita pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 lewat disamping rumah saudara INCES seorang diri sambil membawa sampah di kepalanya dengan di pegang menggunakan tangan kirinya dan membawa Pengkali (untuk melubangi tanah) di tanagan kanannya yang pada saat itu saksi duduk di depan rumah Saksi sedangkan suami Saksi bernama NURDIN sedang tidur di dalam rumah dan baru Saksi ketahui dari anak kecil bernama RADI bahwa saudari SARIPAH telah meninggal dunia;
- Bahwa sekitar 20 meter yang rumah Saksi di belakangnya terdapat rumah saudara ATIF (nama panggilan) sedangkan sebelah kanan rumah Saksi berdekatan dengan rumah saudara INCES (Muhammad Yasin) bahwa anak kecil bernama RADI adalah keponakan Saksi;
Bahwa Saksi kenal dengan ATIF adalah sepupu dua saksi dan saat itu setelah saksi di beritahukan oleh anak kecil bernama RADI, Saksi langsung menaruh air yang Saksi ambil di sungai dan saat itu Saksi hendak pergi ke sawah saudari SARIPAH untuk memastikan apakah benar saudari SARIPAH telah meninggal dibunuh sehingga saat itu bersama dengan anak Saksi berumur 1 tahun 8 bulan keluar dari rumah melewati samping rumah ibu RATU untuk pergi ke sawah tempat pembunuhan itu terjadi sehingga saat itu Saksi menoleh ke kiri dan Saksi lihat saudara ATIF keluar dari rumahnya dan berjalan menuju kebun tempat saudari SARIPAH terbunuh akan tetapi karena Saksi masih kaget dan gemetar akhirnya Saksi tidak jadi pergi ke sawah tempat saudari SARIPAH terbunuh dan Saksi hanya sampai di samping rumah Ibu RATU saja dan Saksi balik kerumah lagi sedangkan suami Saksi pergi mengambil uang di kantor Desa Tengah;
- Bahwa Saksi melihat pada paginya hari Senin tanggal 16 Agustus 2021, sekitar pukul 07.00 Wita yang saat itu Saksi lihat saudara ATIF sedang berada di depan rumahnya sambil berbalut kain menutupi badan dan kepalanya seperti orang yang kedinginan dan saat itu Saksi sedang membersihkan pekarangan rumah;
- Bahwa Saksi dengan saudara INCES tidak ada hubungan keluarga hanya tetangga saja dan Saksi melihat saudara INCES pergi menjaring ikan karena Saksi lihat saudara INCES pergi dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan saudaranya bernama BOB sambil

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa jaring ikan dan sekitar 5 (lima) menit barulah Saksi lihat saudari SARIPAH lewat di samping rumah saudara INCES yang saat itu saksi duduk di depan rumah bersama dengan anak Saksi yang berumur 1 tahun 8 bulan;

- Bahwa suami Saksi mengetahui kabar itu pada pukul 10.15 Wita pada hari senin tanggal 16 agustus 2021 dari anak perempuan saudari SUMIATI bernama BEBI umur 10 tahun berkata bahwa "nenek SARIFAH telah meninggal di sawahnya" sambil anak itu menangis memeluk suami Saksi yang sedang duduk di ruang tamu dan saat itu suami Saksi baru pulang dari Kantor Desa Tengah mengambil uang BLT sehingga saat itu suami Saksi langsung pergi ke lokasi memastikan kejadian itu terjadi;
- Bahwa tidak begitu memperhatikan karena saat itu Saksi lihat lewat saja di samping rumah saudara INCES;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. saksi **SABULLAH Z Alias SABUL Ak. ZAKARIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan meninggalnya orang tua saksi yang bernama SARIPAH Als IPAH.
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 wita yang berlokasi di Tiu Ere Kebun Jagung milik bapak tiri saksi yang bernama MUHAMMAD CE, lalu saksi menelepon ke HP almarhum dan dijawab oleh Pak Polisi , sekira Pukul 10.00 WITA saksi pergi ke Utan untuk memastikan berita tersebut namun jenazah almarhum sudah dibawa ke RSUD. Saksi melihat banyak luka di tubuh jenazah dan itu merupakan luka akibat senjata tajam;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari pihak kepolisian pada saat itu saksi menelphone ibu saksi sekitar jam 10.00 wita kemudian diangkat oleh laki-laki yang mengaku dari pihak kepolisian dan memberitahukan ke saksi bahwa ibu saksi ditemukan di ladang jagung sudah dalam keadaan meninggal dunia dan saksi di suruh sabar kemudian saksi langsung mematikan telephone tersebut dan saksi kaget karena saksi tidak menyangka bahwa ibu saksi telah meninggal, karena dua malam sebelum ibu saksi meninggal sekitar 20.30 wita saksi menelphone ibu saksi untuk menanyakan kabar nya dan ibu saksi curhat ke saksi bahwa untuk segera ambil semua barang barang yang ada di Utan karena saksi sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan anak anak nya MUHAMMAD CE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah mudahan bapak mu cepat meninggal bukan karena mamak gak mau rawat bapak mu, yang mamak gak tahan karena kelakuan anak anaknya saja yang gak suka dengan mamak, cepat dah ambil barang barang mamak dan bawa ke Ds. Penyaring soalnya ibu sudah diujung pedang, dan saksi sempat jawab jangan ngomong gitu mak, sabar biar dah anak nya ngomong gini gitu, mamak tetap sabar;

- Bahwa Ibu saksi tidak pernah menyampaikan atau cerita ke saksi maupun keluarga saksi bahwa dirinya pernah diancam atau tidak namun sekitar Januari 2021 saudara WAHAB yaitu saudara tiri saksi pernah ribut dan mau pukul ibu saksi sampai sampai menantang dengan kata kata ngomong ke ibu saksi "saksi tidak takut dengan anak cucu mu, suruh semua anak mu datang ke sini" pada saat kejadian tersebut ibu saksi sambil menelphone adik saksi sehingga kami mendengar apa yang disampaikan oleh WAHAB kemudian saksi bersama dengan keluarga saksi berangkat ke Utan dan sampai di Utan saudara WAHAB tidak mengakui apa yang disampaikan melalui telephone;
- Bahwa Almarhum selalu mengeluh tidak cocok dengan anak-anak tirinya , saudara A. LATIF yaitu menantu MUHAMMAD CE istri dari SARIPAH, sekitar bulan Oktober 2020 atau sekitar 2/3 bulan sebelum WAHAB ribut dengan mamak saksi, pada saat itu mamak saksi menelphone saksi dan memberitahukan ke saksi bahwa saudara A. LATIF ingin menganiaya saksi dengan menggunakan parang dan saksi hanya bisa jawab sabar aja mamak, dan semua keluhan kesah mamak saksi tetap menceritakan ke saksi kadang ke kakak perempuan saksi, selain itu saudari RATU juga pernah ribut dengan mamak saksi pada saat anaknya RATU sakit dan mencurigai mamak saksi yang membuat anaknya sakit sehingga mamak say apenah dilaporkan ke Polsek Utan dan rumah mamak saksi pernah digeledah bersama dengan warga setempat namun tidak ada ditemukan apa apa sehingga RATU meminta maaf kepada ibu saksi;
- Bahwa permasalahan antara korban dengan terdakwa sebelumnya adalah cekcok masalah harta atau warisan, karena pada saat ibu saksi menikah dengan MUHAMMAD CE sekitar tahun 90an pada saat itu umur saksi sekitar 9 tahun atau kelas 3 SD saksi tinggal bersama dengan orang tua saksi di Kec. Utan dan sampai saat ini ibu saksi tidak ada dikarunia anak selama menikah dengan MUHAMMAD CE, bapak tiri saksi ada tanah atau kebun yang di TKP meninggalnya ibu saksi, tanah tersebut dibuat petak petak oleh bapak tiri dan ibu saksi sehingga terbagi

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi sekitar 4 petak dan di dalam tanah tersebut ada bagian ibu saksi yang mana pernah diberikan oleh MUHAMMAD CE didepan saudara tiri saksi namun mama saksi tidak mau, sejak itu bapak tiri saksi sering sakit dan sejak itu pula banyak permasalahan yang ditangani oleh ibu saksi karena saudara saudara tiri saksi banyak yang tidak suka dengan ibu saksi, dan setelah ibu saksi meninggal saksi bersama keluarga saksi datang ke Kec. Utan kemudian sempat bicara dengan bapak tiri saksi, pada saat itu bapak tiri saksi ngomong dengan saksi untuk membawa dan mengambil semua perhiasan ibu saksi, dan pada saat saksi mencari semua perhiasan ibu saksi, saksi mendapatkan beberapa perhiasan seperti kalung, 3 cincin, 3 gelang, dan anting 2 pasang kemudian saksi juga mendapatkan 1 buah buku rekening atas nama MUHAMMAD CE dan saksi melihat saldonya sebesar Rp. 20.000.000,- dan saksi bacakan didepan saudara saudara tiri saksi yang ada pada saat itu kemudian saudari tiri saksi yang bernama MARIAMA langsung ngomong bahwa ITU JATAH SAKSI dan buku rekening tersebut langsung ditarik dari tangan saksi, dan saksi jawab saksi tidak akan ambil apa yang menjadi hak kalian setelah itu saksi dan keluarga saksi langsung pulang. Kondisi jenazah masih ada perhiasan menempel ditubuh dan tidak hilang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pembunuhan yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 06.30 wita bertempat di kebun milik korban di lokasi Bawa Lapan Dsn. Atas Ds. Tengah Kec. Utan Kab. Sumbawa;
- Bahwa korban bernama SARIPAH, Umur 71 tahun, perempuan, mengurus rumah tangga, alamat Rt.003 Rw.004 Dsn. Tengah II ds. Tengah Kec. Utan Kab. Sumbawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 06.30 wita dimana awalnya pada hari Minggu malam tanggal 15 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 wita Terdakwa habis dari rumah saudara RIKO hendak pulang namun didepan rumah INCES saya melihat istrinya INCES yang bernama IYUN sedang sakit kemudian Terdakwa mampir kebetulan didalam rumah INCES ada SANDRO MAN (paranormal) sedang mengobati istrinya INCES setelah itu dari pengobatan tersebut istrinya INCES mengeluarkan kata-kata dalam keadaan tidak sadar memberitahukan bahwa yang menyihir istrinya adalah korban SARIPAH termaksud anak Terdakwa yang bernama LINDA (Alm) meninggal karena disantet oleh korban SARIPAH dan mendengar hal tersebut Terdakwa sakit hati dan timbul dendam malam itu kemudian sekitar jam 24.00 wita Terdakwa pulang ke rumah yang tidak jauh dari rumah INCES berjarak 50 meter dan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 setelah dirumah Terdakwa merumuskan togel sampai pukul 05.00 wita dan sempat tertidur sampai pukul 06.30 wita saya bangun kemudian pergi ke samping rumah dan memandang ke arah utara kemudian tiba-tiba Terdakwa melihat korban SARIPAH melintas hendak menuju ke kebun miliknya disamping rumah INCES dan Terdakwa timbul niat membunuh korban tersebut karena Terdakwa mengingat malam kejadian Istrinya INCES tanpa sadar berkata bahwa korban membunuh anak Terdakwa yang bernama LINDA dengan cara disantet setelah diobat oleh SANDRO MAN selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil parang panjang berupa bate yang disimpan dipinggir pintu masuk rumah kemudian Terdakwa melihat korban sedang petik cabai di dalam kebun jagung miliknya setelah korban selesai memetik cabai Terdakwa diam-diam sambil membawa parang panjang berupa bate membuntuti korban dari belakang selanjutnya korban mengambil buah asam yang jatuh ketanah dan memasukan kedalam plastik berwarna hitam kemudian dengan spontanitas pertama-tama saya langsung menebas leher korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu menarik parang panjang berupa bate dileher korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa menebas kepala korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa menebas ketiak korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan korban langsung jatuh ke tanah kemudian Terdakwa mengayunkan parang panjang berupa bate ke arah korban dan mengenai tangan sebelah kanan hingga putus sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



kemudian Terdakwa menebas tangan sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali hingga putus juga namun korban pada saat itu tidak melakukan perlawanan dan hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa sakit hati dan sangat dendam terhadap korban selanjutnya setelah korban meninggal, Terdakwa hendak meninggalkan korban namun Terdakwa bertemu dengan saudara HAMDANI dan Anak RADI sedang mencari jambu mete di kebun korban selanjutnya Terdakwa memanggil saudara HAMDANI dan berkata “ jangan kasi tau orang lain bahwa saya yang membunuh” kemudian saudara HAMDANI dan Anak RADI langsung pergi sementara Terdakwa kembali ke rumah sambil membawa parang panjang berupa bate dan celana saya yang bersimbah darah kemudian sampai di rumah baju Terdakwa simpan di dalam kamar sedangkan celana Terdakwa jemur disamping tembok sementara parang panjang berupa bate Terdakwa letakkan diposisi tempat Terdakwa ambil pertama dan Terdakwa langsung berbaring diatas kasur sambil menggunakan headset dan mendengarkan lagu dan sekitar jam 09.00 wita datang saudara ERNI memanggil saya memberikan tahukan bahwa “nenek SARIPAH MENINGGAL DIBUNUH ORANG” dan saya tidak menjawab selanjutnya Terdakwa langsung pergi kerumah Saksi ERNI dan diberitahukan oleh saudari RATU istrinya ERNI bahwa “nenek SARIPAH DIBUNUH ORANG” namun pada saat itu Terdakwa hanya diam saja dan sekitar jam 09.10 wita Terdakwa langsung pulang mengambil sepeda motor JUPITER yang ada di dalam rumah Terdakwa dan langsung menuju ke rumah ibu Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan setelah tiba disana, Terdakwa langsung makan dan setelah itu pergi membeli rokok dan menuju ke rumah saudara RIKO, pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 wita Terdakwa dibawa ke Polres Sumbawa untuk di periksa karena diduga telah melakukan pembunuhan terhadap korban SARIPAH;

- Bahwa korban tidak ada perlawanan karena pada saat Terdakwa melakukan pembunuhan, Terdakwa menebas korban secara membabi buta sehingga korban sampai meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada kata-kata karena pada saat itu korban Terdakwa tebas pertama dilehernya pada posisi bungkuk sambil mengambil asam, selanjutnya menebas kepala korban setelah itu Terdakwa menebas kembali dibagian bawa ketiak korban sehingga korban jatuh ke tanah sambil menghadap ke atas kemudian saya menebas kedua tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban hingga putus dan akhirnya korban meninggal dunia ditempat kejadian;

- Bahwa ciri-ciri pakaian yang Terdakwa gunakan baju lengan pendek berkerah dan berwarna hitam kemudian celana panjang warna abu-abu kemudian korban menggunakan pakai daster warna biru dan celana color warna coklat;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam berupa parang panjang berupa bate dengan panjang besi 30 cm dengan ujung bengkok dan panjang gagang 75 cm terbuat dari kayu;
- Bahwa Saksi ada masalah dengan korban yaitu korban SARIPAH pernah menyantet anak Terdakwa hingga meninggal dan Terdakwa juga pernah disantet oleh korban sehingga dengan hal tersebut merasa dendam dan sangat sakit hati dengan korban sehingga Terdakwa melakukan pembunuhan;
- Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap saudara SARIPAH dengan posisi Terdakwa berdiri dibelakang korban sambil memegang parang panjang berupa bate dan posisi saudara SARIPAH sedang jongkok sambil mengambil buah asam yang jatuh ditanah;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- VISUM ET REPERTUM Hasil pemeriksaan dr IRAWANTO ROCHADI BIMA SAKTI, Sp.FM.MHKes Dokter Spesialis Forensik RSUP Provinsi NTB tanggal 17 Agustus 2021 yang tertuang dalam Visum et Repertum No. KF : 17082021 tanggal 21 Agustus 2021 terhadap korban SARIPAH menyatakan :
- Pemeriksaan Luar :
 - Jenazah berjenis kelamin perempuan, usia jenazah sekitar tujuh puluh satu tahun, berat badan sekitar enam puluh lima kilogram, panjang badan seratus limapuluh enam sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi cukup;
 - Kepala:
 - Dahi :Ditemukan luka memar didahi kanan ukuran 1 cm x 2 cm (satu sentimeter kali dua sentimeter);
 - Mata :Ditemukan mata kiri kemerahan dan mata kiri telah keruh;
 - Hidung:Ditemukan cairan darah yang telah mengering warna coklat kemerahan dari kedua lubang hidung;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telinga kanan dan kiri : Ditemukan telinga kiri luka iris ukuran 3 cm (tiga sentimeter);
- Pipi kanan dan kiri : Ditemukan luka bacok pada pipi kiri ukuran 16 cm x 2 cm (enambelas sentimeter kali duasantimeter) melintang dibawah telinga kiri sampai sejajar sudut bibir kiri;
- Dag: Ditemukan luka bacok pada bawah dagu kiri ukuran 4 cm x 1 cm (empat sentimeter kali satu setengah sentimeter);
- Leher:Ditemukan luka bacok pada leher kanan dan kiri yang melingkar sepanjang leher dengan ukuran bagian kanan 14 cm x 4 cm (empat belas sentimeter kali empat sentimeter), serta leher kiri 10 cm x 2 cm (sepuluh sentimeter kali dua sentimeter);
- Dada:Ditemukan luka memar pada dada kanan sejajar pangkal payudara ukuran 6 cm x 4 cm (enam sentimeter kali empat sentimeter);
- Punggung:Ditemukan luka bacok dipunggung kanan ukuran 5 cm x 1 cm (lima sentimeter kali satu sentimeter);
- Anggota gerak atas:Ditemukan luka bacok pada pangkal lengan kanan (ketiak) ukuran 20 cm x 2 cm (duapuluh sentimeter kali dua sentimeter), ditemukan luka bacok pada kedua pergelangan tangan kanan-kiri sehingga terputus kedua tangan tersebut ukuran 20 cm (duapuluh sentimeter), ditemukan luka bacok pada siku kiri ukuran 15 cm x 2 cm (limabelas sentimeter kali dua sentimeter) kuku jari tangan kanan-kiri warna kebiruan;
- Anggota gerak bawah :Ditemukan kuku jari tangan kanan-kiri warna kebiruan;
- Pemeriksaan dalam(Partial Autopsi):
 - Leher : Ditemukan resapan darah pada pangkal leher kanan dan terpotongnya pembuluh darah besar (Arteri Carotis) dan resapan darah pangkal leher kiri tetapi terpotong sebagian pembuluh darah kecil;
 - Rongga Dada:
 - Otot Dada :Ditemukan resapan darah ditulang costa kedua kanan serta terlihat patah tulang tertutup;
 - Tulang Dada : Ditemukan patah tulang tertutup costa kedua kanan;
 - Isi Rongga Dada : Terdapat genangan cairan darah dirongga dada bagian kanan dan kiri sejumlah 10 mm (sepuluh milliliter);

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jantung: Konsistensi padat kenyal, warna biru keputihan, ukuran tiga belas kali dua belas kali lima sentimeter dengan berat tiga ratus gram. Ditemukan bintik perdarahan pada permukaan jantung disertai peningkatan sistim aliran darah (hiperemi);
- Kesimpulan : Penyebab kematian adalah Mati lemas (Asphixia) karena terpotong pada pembuluh darah besar (arteri carotis) menyebabkan perdarahan masif pada pangkal leher kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah baju daster warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek atau celana kolor warna coklat;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah sarung warna hijau;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis bate panjang besi 30cm, panjang gagang yang terbuat dari kayu 75 cm;

yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira Pukul 07.00 WITA sampai dengan 09.00 WITA bertempat di kebun jagung milik korban SARIPAH di Tiu Ere Dusun Tengah I, Desa Tengah, Kec. Utan, Kab. berawal dari permasalahan yang sudah ada sejak lama antara terdakwa dengan korban SARIPAH yang mana terdakwa mencurigai korban SARIPAH telah membunuh anak terdakwa yang bernama LINDA dengan cara santet kemudian dipicu kembali oleh kejadian dimana malam sebelum kejadian terdakwa berada di rumah saksi M. YASIN ALS. INCES BIN M. NAGIP SYAM saat itu saksi LAWIYAH Alias YUN yang merupakan istri dari saksi M. YASIN Alias INCES BIN M. NAGIP SYAM sedang diobati oleh paranormal kemudian terdakwa merasa mendengar perkataan saksi LAWIYAH Alias YUN yang dalam kondisi tidak sadar menyebut anak terdakwa yang bernama LINDA dibunuh dengan cara santet oleh korban SARIPAH sehingga terdakwa terus memikirkan hal tersebut;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira Pukul 06.30 WITA saat terdakwa bangun dari tidurnya lalu berjalan kesamping rumah kemudian melihat korban SARIPAH berjalan hendak menuju kebun jagung miliknya yang terletak disamping rumah saksi M. YASIN Alias INCES Bin M. NAGIP SYAM seketika timbul niat terdakwa untuk membunuh korban SARIPAH Terdakwa lalu masuk kedalam rumah untuk mengganti pakaian lalu mengambil parang panjang/bate dibelakang pintu rumah kemudian terdakwa keluar rumah dan berjalan mengikuti korban SARIPAH dari belakang;
- Bahwa benar stibanya dikebun jagung, terdakwa terus memperhatikan korban SARIPAH yang memetik cabai dan memungut buah asam lalu memasukkannya kedalam plastik berwarna hitam, selanjutnya tanpa berpikir panjang terdakwa mendekati korban SARIPAH dari arah belakang korban SARIPAH yang sedang dalam posisi jongkok mengambil buah asam lalu dalam jarak 1,5 meter terdakwa yang menggenggam parang panjang/bate dengan kedua tangannya lalu menebaskannya berkali-kali kearah korban sehingga mengenai pangkal leher bagian kiri dan pangkal leher bagian kanan, kepala bagian belakang, pipi, dagu dan punggung korban, yang mana saat itu korban tidak melakukan perlawanan dan sempat mengangkat tangannya sehingga terdakwa kembali menebas korban yang mengenai pangkal lengan/ketiak kanan korban dan siku kiri korban;
- Bahwa benar saat korban terjatuh dengan posisi terbaring dan tangan korban melambai-lambai keatas terdakwa kembali menebas pergelangan tangan kanan dan kiri korban hingga putus. Korban berbalik posisi kesebelah kiri dengan lengan kiri dibawah dan lengan kanan diatas, setelah itu terdakwa berdiri diam memperhatikan hingga korban tidak bergerak lagi;
- Bahwa benar Terdakwa yang hendak meninggalkan korban kemudian melihat anak saksi HAMDANI Alias DANI Bin A. WAHAB dimana saat itu anak saksi HAMDANI Alias DANI Bin A. WAHAB dan anak saksi MUHAMMAD RADI JAYADI Alias RADI Ak. ERNI sedang mencari jambu mete, terdakwa lalu memanggil anak saksi HAMDANI Alias DANI Bin A. WAHAB" sehingga anak saksi HAMDANI Alias DANI Bin A. WAHAB menghampiri terdakwa lalu terdakwa berkata "Jangan kasi tau orang lain bahwa saksi yang membunuh" kemudian anak saksi HAMDANI Alias DANI Bin A. WAHAB mencari anak saksi MUHAMMAD RADI JAYADI

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias RADI Ak. ERNI dan keduanya bergegas pergi meninggalkan lokasi lalu pulang kerumah untuk memberitahukan kejadian meninggalnya korban SARIPAH kepada saksi ERNI Alias Pak ERNI Bin AMAQ TINI dan saksi RATU Alias RATU Ak. MUHAMMAD CE;

- Bahwa benar Terdakwa yang meninggalkan korban lalu berjalan untuk pulang kerumah sambil mengasah parang panjang/bate direrumputan guna menghilangkan bekas darah yang tersisa, sesampainya dirumah terdakwa mengganti pakaian dan meletakkan parang panjang/batenya ke tempat semula;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa menebas korban SARIPAH beberapa kali dengan parang panjang/bate didaerah bagian tubuh yang vital mengakibatkan korban SARIPAH meninggal dunia sebagaimana diketahui dari hasil pemeriksaan dr IRAWANTO ROCHADI BIMA SAKTI, Sp.FM.MHKes Dokter Spesialis Forensik RSUP Provinsi NTB tanggal 17 Agustus 2021 yang tertuang dalam Visum et Repertum No. KF : 17082021 tanggal 21 Agustus 2021 terhadap korban SARIPAH menyatakan:

- Pemeriksaan Luar :

- Jenazah berjenis kelamin perempuan, usia jenazah sekitar tujuh puluh satu tahun, berat badan sekitar enam puluh lima kilogram, panjang badan seratus limapuluh enam sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi cukup;

- Kepala:

- Dahi : Ditemukan luka memar didahi kanan ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter;
- Mata : Ditemukan mata kiri kemerahan dan mata kiri telah keruh;
- Hidung: Ditemukan cairan darah yang telah mengering warna coklat kemerahan dari kedua lubang hidung;
- Telinga kanan dan kiri : Ditemukan telinga kiri luka iris ukuran tiga sentimeter;
- Pipi kanan dan kiri : Ditemukan luka bacok pada pipi kiri ukuran enambelas sentimeter kali duasentimeter melintang dibawah telinga kiri sampai sejajar sudut bibir kiri;
- Daggu: Ditemukan luka bacok pada bawah dagu kiri ukuran empat sentimeter kali satu setengah sentimeter;
- Leher: Ditemukan luka bacok pada leher kanan dan kiri yang melingkar sepanjang leher dengan ukuran bagian kanan empat

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas sentimeter kali empat sentimeter,serta leher kiri sepuluh sentimeter kali dua sentimeter;

- Dada:Ditemukan luka memar pada dada kanan sejajar pangkal payudara ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter;
- Punggung:Ditemukan luka bacok dipunggung kanan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter;
- Anggota gerak atas:Ditemukan luka bacok pada pangkal lengan kanan (ketiak)ukuran duapuluh sentimeter kali dua sentimeter,ditemukan luka bacok pada kedua pergelangan tangan kanan-kiri sehingga terputus kedua tangan tersebut ukuran duapuluh sentimeter,ditemukan luka bacok pada siku kiri ukuran limabelas sentimeter kali dua sentimeter kuku jari tangan kanan -kiri warna kebiruan;
- Anggota gerak bawah :Ditemukan kuku jari tangan kanan -kiri warna kebiruan;
- II. Pemeriksaan dalam(Partial Autopsi):
 - Leher: Ditemukan resapan darah pada pangkal leher kanan dan terpotongnya pembuluh darah besar (Arteri Carotis) dan resapan darah pangkal leher kiri tetapi terpotong sebagian pembuluh darah kecil;
 - Rongga Dada:
 - Otot Dada :Ditemukan resapan darah ditulang costa kedua kanan serta terlihat patah tulang tertutup;
 - Tulang Dada : Ditemukan patah tulang tertutup costa kedua kanan
 - Isi Rongga Dada : Terdapat genangan cairan darah dirongga dada bagian kanan dan kiri sejumlah sepuluh mililiter;
 - Jantung :Konsistensi padat kenyal,warna biru keputihan,ukuran tiga belas kali dua belas kali lima sentimeter dengan berat tiga ratus gram.Ditemukan bintik perdarahan pada permukaan jantung disertai peningkatan sistim aliran darah(hiperemi);
 - Penyebab kematian adalah Mati lemas (Asphixia) karena terpotong pada pembuluh darah besar (arteri carotis) menyebabkan perdarahan masif pada pangkal leher kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 338 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk tunggal tersebut, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan segala unsur dalam Pasal yang didakwakan tersebut yaitu Pasal 338 KUH Pidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur **“Barang Siapa”**;
2. Unsur **“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”.

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata *“Barangsiapa”* menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata *“Barangsiapa”* atau *“Hij”* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan *“Barangsiapa”* atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama **A. LATIEF Alias MASTEN Ak. HUSEN** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Dengan sengaja*” ini maka baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya;

Jadi si pelaku melakukan perbuatan itu harus mempunyai maksud/kehendak terhadap hilangnya jiwa (kematian) seseorang, atau si pelaku sadar bahwa dengan dilakukannya perbuatan, pasti akan berakibat hilangnya jiwa seseorang, atau ada kemungkinan akan berakibat hilangnya jiwa seseorang;

Bahwa untuk dapat menentukan adanya unsur dengan sengaja atau adanya maksud atau niat itu dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu ; Meskipun demikian yang penting adalah tujuan daripada sesuatu perbuatan, yang sangat erat hubungannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sikap jiwa dari seorang pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk menghilangkan jiwa seseorang;

Menimbang, bahwa dalam maksud "*merampas nyawa orang lain*" tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya jiwa seseorang ; Hilangnya jiwa ini timbul akibat perbuatan itu, hal mana tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul beberapa waktu kemudian misalnya setelah dirawat di rumah sakit;

Menimbang, bahwa kejadian penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban korban SARIPAH meninggal dunia berawal pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira Pukul 07.00 WITA sampai dengan 09.00 WITA bertempat di kebun jagung milik korban SARIPAH di Tiu Ere Dusun Tengah I, Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa yang mana awal permasalahannya sejak lama antara Terdakwa dengan korban SARIPAH yang mana Terdakwa mencurigai korban SARIPAH telah membunuh anak Terdakwa yang bernama LINDA dengan cara disantet, kemudian dipicu kembali oleh kejadian dimana malam sebelum kejadian Terdakwa berada di rumah saksi M. YASIN Alias INCES Bin M. NAGIP SYAM saat itu saksi LAWIYAH Alias YUN yang merupakan istri dari saksi M. YASIN Alias INCES Bin M. NAGIP SYAM sedang diobati oleh paranormal kemudian Terdakwa mendengar perkataan saksi LAWIYAH Alias YUN yang dalam kondisi tidak sadar menyebut bahwa anak Terdakwa yang bernama LINDA dibunuh dengan cara disantet oleh korban SARIPAH sehingga terdakwa terus terpikir hal tersebut;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira Pukul 06.30 WITA saat Terdakwa terbangun dari tidurnya lalu berjalan kesamping rumah kemudian Terdakwa melihat korban SARIPAH berjalan hendak menuju kebun jagung miliknya yang terletak disamping rumah saksi M. YASIN Alias INCES Bin M. NAGIP SYAM, ketika itulah timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban SARIPAH. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengganti pakaian lalu mengambil parang panjang/bate dibelakang pintu rumah kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan berjalan mengikuti korban SARIPAH dari belakang;

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa dikebun jagung, Terdakwa terus memperhatikan korban SARIPAH yang memetik cabai dan memungut buah asam lalu memasukkannya kedalam plastik berwarna hitam, selanjutnya tanpa berpikir panjang Terdakwa mendekati korban SARIPAH dari arah belakang korban SARIPAH yang sedang dalam posisi jongkok mengambil buah asam kemudian dalam jarak 1,5 meter Terdakwa yang menggenggam parang

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang/bate dengan kedua tangannya menebas berkali-kali kearah korban SARIPAH yang mengenai pangkal leher bagian kiri dan pangkal leher bagian kanan, kepala bagian belakang, pipi, dagu dan punggung korban SARIPAH, yang mana saat itu korban SARIPAH tidak melakukan perlawanan dan sempat mengangkat tangannya sehingga Terdakwa kembali menebas korban SARIPAH dan mengenai pangkal lengan/ketiak kanan korban SARIPAH dan siku sebelah kiri korban SARIPAH;

Menimbang, bahwa saat korban SARIPAH terjatuh dengan posisi terbaring dan tangan korban SARIPAH melambai-lambai keatas Terdakwa kembali menebas pergelangan tangan kanan dan pergelangan kiri korban SARIPAH hingga terputus, setelah itu Terdakwa berdiri memperhatikan hingga korban SARIPAH tidak bergerak lagi;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa hendak meninggalkan korban SARIPAH, kemudian Terdakwa melihat anak saksi HAMDANI Alias DANI Bin A. WAHAB yang mana saat itu anak saksi HAMDANI Alias DANI Bin A. WAHAB dengan anak saksi MUHAMMAD RADI JAYADI Alias RADI Ak ERNI sedang mencari jambu mete, lalu Terdakwa memanggil anak saksi HAMDANI Alias DANI Bin A. WAHAB sehingga anak saksi HAMDANI Alias DANI Bin A. WAHAB menghampiri terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata "*Jangan kasi tau orang lain bahwa saya yang membunuh*", lalu anak saksi HAMDANI Alias DANI Bin A. WAHAB mencari anak saksi MUHAMMAD RADI JAYADI Alias RADI Ak ERNI dan keduanya bergegas pergi meninggalkan lokasi lalu pulang kerumah untuk memberitahukan kejadian meninggalnya korban SARIPAH kepada saksi ERNI Als Pak ERNI Bin AMAQ TINI dan saksi RATU Als RATU Ak MUHAMMAD CE;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan korban SARIPAH lalu berjalan untuk pulang kerumah sambil membersihkan parang panjang/bate yang digunakan untuk menebas korban SARIPAH direrumputan guna menghilangkan bekas darah yang tersisa, sesampainya di rumah Terdakwa mengganti pakaian dan meletakkan parang panjang/bate ke tempat semula;

Menimbang, bahwa dengan melihat alat yang digunakan oleh Terdakwa dan bagian tubuh korban SARIPAH yang ditebas menggunakan senjata tajam jenis parang panjang/bate oleh Terdakwa tersebut telah menunjukkan adanya kesengajaan dari Terdakwa yaitu *kesengajaan dengan sadar kemungkinan*, yaitu merupakan keinsyafan dari Terdakwa akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatan penusukan yang dilakukannya tersebut;

Bahwa hal ini diperkuat oleh keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang menerangkan bahwa apabila seseorang ditebas dengan menggunakan parang

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian vital tubuh seperti pada bagian kepala, maka bisa menyebabkan kematian;

Hal ini berarti bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang telah menebas pada bagian kepala, leher, dahi, dada, punggung, tangan hingga telapak tangan kiri dan telapak tangan kanan korban SARIPAH terputus dengan menggunakan sebuah parang panjang/bate tersebut, Terdakwa menyadari ada kemungkinan akan berakibat hilangnya nyawa korban SARIPAH;

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian antara keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti sebagaimana tersebut diatas maka makin jelas bagi Majelis Hakim tentang suatu petunjuk bahwa kematian korban SARIPAH adalah karena adanya perbuatan Terdakwa yaitu telah menebas pada bagian kepala, leher, dahi, dada, punggung, tangan hingga telapak tangan kiri dan telapak tangan kanan korban hingga terputus dengan menggunakan parang panjang/bate yang mengakibatkan korban SARIPAH meninggal dunia sebagaimana dalam Visum Et Repertum No : KF : 17082021 tanggal 21 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Dr.Irawanto RBS,SpFM,MHKes. Dokter pemerintah pada intansi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUP Prov. NTB Mataram, yang mana telah memeriksa seorang perempuan yang bernama SARIPAH, umur 71 Tahun, alamat Dusun Tengah II, Rt/Rw. 03/04, Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan Luar :
 - Jenazah berjenis kelamin perempuan, usia jenazah sekitar tujuh puluh satu tahun, berat badan sekitar enam puluh lima kilogram, panjang badan seratus limapuluh enam sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi cukup;
 - Kepala:
 - **Dahi** : Ditemukan luka memar didahi kanan ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter;
 - **Mata** : Ditemukan mata kiri kemerahan dan mata kiri telah keruh;
 - **Hidung** : Ditemukan cairan darah yang telah mengering warna coklat kemerahan dari kedua lubang hidung;
 - **Telinga kanan dan kiri** : Ditemukan telinga kiri luka iris ukuran tiga sentimeter;
 - **Pipi kanan dan kiri** : Ditemukan luka bacok pada pipi kiri ukuran enambelas sentimeter kali duasentimeter melintang dibawah telinga kiri sampai sejajar sudut bubar kiri;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Dagu** : Ditemukan luka bacok pada bawah dagu kiri ukuran empat sentimeter kali satu setengah sentimeter;
- **Leher** : Ditemukan luka bacok pada leher kanan dan kiri yang melingkar sepanjang leher dengan ukuran bagian kanan empat belas sentimeter kali empat sentimeter,serta leher kiri sepuluh sentimeter kali dua sentimeter;
- **Dada** : Ditemukan luka memar pada dada kanan sejajar pangkal payudara ukuran enam sentimeter kali empat sentimeter;
- **Punggung** : Ditemukan luka bacok dipunggung kanan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter;
- **Anggota gerak atas** : Ditemukan luka bacok pada pangkal lengan kanan (ketiak) ukuran duapuluh sentimeter kali dua sentimeter, ditemukan luka bacok pada kedua pergelangan tangan kanan-kiri sehingga terputus kedua tangan tersebut ukuran duapuluh sentimeter, ditemukan luka bacok pada siku kiri ukuran lima belas senti meter kali dua senti meter kuku jari tangan kanan-kiri warna kebiruan;
- **Anggota gerak bawah** : Ditemukan kuku jari tangan kanan-kiri warna kebiruan;
- **II. Pemeriksaan dalam(Partial Autopsi):**
 - **Leher** : Ditemukan resapan darah pada pangkal leher kanan dan terpotongnya pembuluh darah besar (Arteri Carotis) dan resapan darah pangkal leher kiri tetapi terpotong sebagian pembuluh darah kecil;
 - **Rongga Dada** :
 - **Otot Dada** : Ditemukan resapan darah ditulang costa kedua kanan serta terlihat patah tulang tertutup;
 - **Tulang Dada** : Ditemukan patah tulang tertutup costa kedua kanan
 - **Isi Rongga Dada** : Terdapat genangan cairan darah dirongga dada bagian kanan dan kiri sejumlah sepuluh mililiter;
 - **Jantung** : Konsistensi padat kenyal,warna biru keputihan,ukuran tiga belas kali dua belas kali lima sentimeter dengan berat tiga ratus gram.Ditemukan bintik perdarahan pada permukaan jantung disertai peningkatan sistim aliran darah(hiperemi);
- Penyebab kematian adalah Mati lemas (Asphixia) karena terpotong pada pembuluh darah besar (arteri carotis) menyebabkan perdarahan masif pada pangkal leher kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tajam;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Sbw



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas sebagai pijakan Majelis Hakim serta jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan (alat bukti yang sah), maka terang telah terdapat perbuatan atau tindakan dari Terdakwa yang digolongkan dan dikwalifisir sebagai perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Dengan sengaja merampas nyawa orang lain* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 338 KUH Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN**" sebagaimana dakwaan tunggal dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju daster warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek atau celana kolor warna coklat;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah sarung warna hijau;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis bate panjang besi 30cm, panjang gagang yang terbuat dari kayu 75cm;

Oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang digolongkan sebagai tindakan yang keji dan tidak berperikemanusiaan ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban;
- Tidak ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan Pasal 338 KUH Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **A LATIEF Alias MASTEN Ak. HUSEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju daster warna biru;
 - 1 (satu) buah celana pendek atau celana kolor warna coklat;
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah sarung warna hijau;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis bate panjang besi 30cm, panjang gagang yang terbuat dari kayu 75 cm;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **SELASA** tanggal **15 Maret 2022** oleh kami **KARSENA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh **RIKA EKAYANTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

TTD

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SAHYANI

Hakim Ketua,

TTD

KARSENA, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Sbw